



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI III DPR RI KE PROVINSI SUMATERA UTARA
MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2020-2021**

KOMISI III DPR RI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020**

I. PENDAHULUAN

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Untuk melaksanakan kekuasaannya tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), disebutkan bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Komisi III DPR RI selain dapat melakukan rapat kerja untuk mendapat penjelasan terkait dengan perkembangan dan kinerja mitra kerja, dapat pula melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah dan melakukan rapat kerja dengan mitra kerja di daerah untuk melakukan pengawasan langsung dan melihat dari dekat tentang berbagai persoalan hukum yang terjadi di daerah. Melalui peninjauan langsung ke lapangan, ataupun kunjungan kerja ke daerah, Komisi III DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan melalui pertanyaan, saran, kritik, dan evaluasi, bahkan sampai ke hal-hal detail untuk mendalami sebuah permasalahan untuk segera dicari jalan keluarnya.

Evaluasi Penegakan Hukum menjadi bagian yang sangat penting dilakukan setidaknya-tidaknya untuk menemukan kendala-kendala bekerjanya hukum itu dalam kenyataan di masyarakat, melakukan perbaikan dan harmonisasi hukum agar tercapai efisiensi dan efektivitas hukum secara berkesinambungan, dan melakukan respon terhadap keinginan seluruh kepentingan masyarakat. Berdasarkan hal itu maka Evaluasi Penegakan Hukum adalah menjadi suatu kewajiban yang dilakukan secara berkesinambungan sebagai upaya melakukan reformasi khususnya terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang memiliki bersentuhan langsung kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat merasakan dan mengawasi secara langsung kehadiran Penegak Hukum yang bersih dan berwibawa.

Pandemi Covid yang masih terjadi hingga saat ini dan pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 merupakan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) yang terjadi di banyak negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Dalam rangka penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional Pemerintah telah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang Penundaan Pemilukada tahun 2020 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memandang perlu untuk melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Utara yang akan melangsungkan pilkada serentak sebanyak 23 kabupaten/kota dengan maksud untuk melakukan

tinjauan terhadap langkah-langkah penanggulangan Covid 19 dan pengamanan penyelenggaraan pilkada serentak 2020.

Komisi III DPR RI memandang perlu untuk mencari masukan dan sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan dalam rangka turut menciptakan situasi yang kondusif dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Kunjungan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait kesiapan aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM dalam mempersiapkan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 sehingga dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan memenuhi standar protokol kesehatan yang ditetapkan.

II. DASAR KEGIATAN

1. **Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:**
 - (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
 - (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
 - (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

2. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3):**

- Dalam Pasal 98 ayat (3), diatur bahwa tugas komisi di bidang pengawasan adalah:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah;

3. **Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:**

- Pasal 59 ayat (4):

Tugas komisi di bidang pengawasan adalah :

 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

Pasal 59 ayat (5) huruf f, Komisi dapat melakukan kunjungan kerja.

III. TUJUAN KEGIATAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait penanganan Covid 19 dan persiapan dalam pengamanan dan penyelenggaraan pilkada serentak 2020.

Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data seluas-luasnya berdasarkan fungsi dan kewenangannya, agar dapat menjadi bahan Komisi III DPR RI dalam melakukan analisa secara transparan dan obyektif dalam rangka memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum dan pengambilan keputusan. Untuk mendukung hal ini, beberapa hal yang menjadi perhatian dari masing-masing mitra adalah:

POLDA SUMATERA UTARA

1. Penjelasan terkait dengan pagu dan realisasi anggaran pada tahun 2020 pasca realokasi, dan kebutuhan dukungan anggaran untuk optimalisasi tugas dan fungsi Kepolisian di wilayah Sumatera Utara.
2. Meminta laporan terkait dengan dukungan Polda dalam penanganan pandemi COVID-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional di Provinsi Sumatera Utara serta upaya dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.
3. Meminta penjelasan terkait perencanaan dan kesiapan Polda Sumatera Utara dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di masyarakat menjelang Pilkada dan persiapan pengamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak secara professional, netral, dan akuntabel.

KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Penjelasan terkait dengan pagu dan realisasi anggaran pada tahun 2020 pasca realokasi, dan kebutuhan dukungan anggaran untuk optimalisasi tugas dan fungsi Kejaksaan di wilayah Sumatera Utara.
2. Meminta penjelasan terkait kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara terkait penanganan kasus maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan lainnya selama pandemi Covid 19 serta strategi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan yang terjadi.
3. Meminta penjelasan sejauh mana kesiapan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara dalam membantu mengoptimalkan peran dan koordinasi dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk mengawal proses Pilkada 2020 secara netral, adil, dan profesional serta meminta penjelasan terkait perkara-perkara yang menonjol terkait Pilkada serentak 2020 di lingkungan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara serta kendala atau permasalahan yang masih dihadapi.

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

1. Penjelasan terkait dengan pagu dan realisasi anggaran pada tahun 2020 pasca realokasi, dan kebutuhan dukungan anggaran untuk optimalisasi tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Sumatera Utara.
2. Data mengenai petugas atau penghuni LP/Rutan yang terinfeksi COVID-19 dan upaya apa saja yang telah dilakukan dalam rangka mencegah dan menangani pandemi COVID-19 di LP/Rutan.
3. Meminta penjelasan mengenai upaya dan kebijakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam memastikan setiap warga binaan di setiap LP/Rutan di wilayah Sumatera Utara untuk mendapatkan hak pilihnya dalam pilkada serentak 2020. Demikian pula terkait dengan koordinasi dengan pihak terkait dan kendala yang masih dihadapi.

IV. WAKTU KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara ini dilakukan pada tanggal 12 sampai dengan 14 November 2020.

V. ANGGOTA TIM

Terlampir

VI. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI bertempat di Polda Sumatera Utara. Adapun jawaban dari masing-masing mitra kerja adalah sebagai berikut:

1. Paparan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Sumatera Utara

1.1 Anggaran

Pagu awal Tahun 2020 Polda Sumut sebesar Rp. 2.519.380.876.000,-, kemudian difocusing dan penyesuaian anggaran sumber Rupiah Murni sebesar

53.877.671.000,-, dan sumber PNBPN sebesar Rp. 20.295.890.000,- sehingga total refocusing menjadi Rp. 74.173.561.000,-. dan total pagu awal Tahun 2020 kemudian menjadi Rp. 2.445.207.315.000,-.

Polda Sumut mendapatkan hibah dana pilkada yang sudah direvisi ke DIPA tahun 2020, sehingga menjadi Rp. 2.489.851.862.000,-. Untuk realisasi anggaran sampai dengan tanggal 10 November sudah mencapai Rp. 2.139.258.448.773,- (Mencapai 86%) dan untuk sisa anggaran Polda Sumut sebanyak Rp. 350.593.413.227,- (14%).

Adapun 12 program yang dianggarkan, dimana pagu yang terbesar adalah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Polri sebesar Rp. 1.372.533.652.500,- dan Pagu yang terkecil adalah Kerjasama Keamanan dan Ketertiban sebesar Rp. 20.582.000,-.

Untuk kebutuhan dukungan anggaran untuk optimalisasi tugas dan fungsi Kepolisian di wilayah Sumatera Utara pada Tahun 2021 sebesar Rp. 2.880.043.775.000,- namun pada pagu anggaran Polda Sumut yang dialokasikan oleh Mabes Polri sekitar Rp. 2.407.597.381.000,-.

1.2 Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanggulangan Covid 19

Dalam hal pemulihan ekonomi nasional, Polda Sumut juga telah mendukung program pemerintah dalam hal melaksanakan beberapa kegiatan satgas PEN, seperti melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyaluran anggaran PEN tahun 2020, serta bekerjasama dengan lintas sektoral dan pemda untuk monitoring penyaluran anggaran PEN.

Satgas PEN Polda Sumut juga membuat sosialisasi melalui media sosial yang diviralkan dan pembuatan meme. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengajak masyarakat untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional agar bangsa Indonesia bangkit dari pandemi Covid-19.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan antara lain:

- Membuat Manekin dan Baleho korban Covid-19 yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis (ada 93 lokasi), yang bertujuan menyadarkan masyarakat akan dampak Covid-19.
- Membentuk tim begu ganjang pemburu Covid-19 untuk mencegah penyebaran covid-19.
- Himbauan kepada masyarakat agar terhindar dari pandemi Covid-19 terus dilakukan oleh Polda Sumatera Utara, baik berupa video (berjumlah 622 buah), meme (berjumlah 1.476 buah), maupun spanduk / baleho, dan lain-lain (berjumlah 132 buah).
- Operasi yustisi yang telah dilaksanakan sampai dengan 11 november 2020 sebanyak 103.902 kegiatan, dimana teguran tertulis sebanyak 56.123 orang, teguran lisan sebanyak 364.312 orang, denda administrasi sebanyak Rp 150.000,-, penghentian tempat usaha sebanyak 14 lokasi, sidang ditempat 6.600 orang, kerja sosial 9.378 orang, tindakan fisik 15.449 orang, dan sanksi lainnya 13.966 orang.
- Operasi yustisi yang sudah dilakukan Polda Sumut sejak tanggal 14 september 2020 sampai saat ini juga berdampak positif, dimana orang yang terkonfirmasi positif dan meninggal dunia telah mengalami penurunan. tingkat kesembuhan di sumatera utara juga semakin meningkat setiap bulannya.
- sosialisasi berbasis komunitas, baik sosial, otomotif, olahraga, mancing mania, betor, pusat pasar, nelayan, kicau burung, gowes dan seni budaya. (sudah ada 179 komunitas yang terus bergerak mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat dalam pendisiplinan pencegahan Covid-19, namun tidak ikut dalam menegakkan perda).
- penyemprotan cairan disinfektan dengan sasaran rumah ibadah, pasar, taman kota, perumahan dan kantor. (kegiatan sudah mencapai 52.194 kegiatan).
- pembagian masker 2 juta masker (saat ini sudah mencapai 1.480.334 pcs masker yang sudah dibagikan).

1.3 Pengamanan Pilkada Serentak 2020

Kondisi Kamtibmas yang kondusif dan terpelihara menjelang pemilihan kepada daerah serentak tahun 2020 terus diupayakan melalui beberapa kegiatan antara lain:

- 1) Kegiatan rutin yang ditingkatkan.
- 2) Operasi kepolisian seperti operasi kancil, operasi pekat toba, operasi palm toba, operasi antik toba, operasi bina karuna toba, operasi bina waspada toba, operasi ketupat toba, operasi patuh toba, operasi simpatik toba, operasi aman nusa dan operasi yustisi.
- 3) Mengoptimalkan kegiatan satgas nusantara.
- 4) Melaksanakan supervisi dan asistensi.
- 5) Memberikan jukrah dan juknis melalui sarana vidcon.
- 6) Melaksanakan sispamkota.
- 7) Melaksanakan pam di setiap tahapan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Persiapan pengamanan penyelenggaraan pilkada serentak secara professional, netral, dan akuntabel:

- Polda Sumut terus mensosialisasikan dan memberikan himbauan agar pada saat kampanye sejak tanggal 26 september s/d 5 desember 2020, harus mempedomani protokol kesehatan Covid-19, maklumat Kapolri dan PKPU No. 13 tahun 2020.
- Sosialisasi yang diberikan berupa metode kampanye, larangan dan sanksi, bagi mereka melanggar pedoman tersebut.
- Polda Sumut juga sudah membuat standar protokol kesehatan pertahapannya sesuai petunjuk dari Mabes Polri, antara lain pada saat cetak dan distribusi logistik, masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara, rekap hitung ulang dan penetapan calon terpilih. Standar protokol kesehatan yang diterapkan seperti penggunaan face shield, memakai masker, menggunakan sarung tangan dan membawa hand sanitizer.

- Polda Sumatera Utara juga telah menyiapkan 2/3 kekuatan personelnya yakni sebanyak 12.350 personel, dari jumlah total 20.669 personel Polda Sumut, guna mengamankan tahapan pilkada serentak tahun 2020.
- Kekuatan yang dilibatkan dalam tiap tahapan disesuaikan dengan tingkat kerawanan, seperti aman, rawan, sangat rawan dan aman.
- Untuk tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah hukum Polda Sumut berjumlah 20.324 TPS, dimana hal ini sudah sesuai ketentuan PKPU nomor 15 tahun 2018, yakni setiap TPS berjumlah 500 orang pemilih.
- Personel yang siap di BKO ke 20 Polres jajaran yang daerahnya menyelenggarakan pilkada serentak, sebanyak 3.165 personel, dengan rincian personel yang melakukan pengamanan TPS sebanyak 2.065 personil dan pleton tindak sebanyak 1.100 personil.
- Untuk 8 polres jajaran yang tidak terlibat pilkada, bahwa 1/3 kekuatan personelnya yang berjumlah 1.129 personel, disiapkan untuk membantu pengamanan pilkada.
- Instansi terkait juga membantu Polri dalam mengamankan pilkada serentak 2020, seperti TNI yang menyiapkan 2.210 personel dan linmas sebanyak 40.648 personel.
- Rencananya pergeseran pasukan akan dilakukan pada tanggal 6 desember 2020 dan untuk BKO pergeseran pasukan ke TPS dilakukan pada tanggal 7 desember 2020. mereka akan stand by sampai pada perhitungan di PPK selesai.
- Khusus untuk Nias dan Nisel, BKO Brimob terhitung mulai tanggal 6 s/d 23 desember 2020. mereka yang serpas diwajibkan untuk rapid test terlebih dahulu.

2. Paparan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara

2.1 Anggaran

Pagu Anggaran pasca realokasi dan kebutuhan dukungan anggaran untuk optimalisasi tugas dan fungsi Kejaksaan di wilayah Sumatera Utara

sebesar Rp. 366.207.114.000, dari pagu tersebut sampai dengan 30 Oktober 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 287.284.915.959 atau sebesar 78,45%, dengan realisasi per program sebagai berikut:

NO	KODE	JENIS PROGRAM	DIPA	REALISASI S/D BULAN OKTOBER	
				RUPIAH	%
1	2	3	4	5	6
1	006.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	285.766.227.000	238.767.863.906	83,55
2	006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	54.728.045.000	33.240.204.889	60,74
3	006.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	366.600.000	290.641.100	79,28
4	006.01.06	Program Penyelidikan /Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	2.125.842.000	1.321.259.940	62,15
5	006.01.07	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	14.460.800.000	10.042.005.784	69,44
6	006.01.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Pelanggaran HAM Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	8.529.100.000	3.500.658.169	41,04
7	006.01.09	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	230.500.000	122.282.171	53,05
JUMLAH			366.207.114.000	287.284.915.959	78,45

2.2 Kendala Penangan Kasus

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok Kejaksaan selama masa pandemi Covid 19 adalah terkait dengan penempatan/penitipan tahanan yang telah diserahkan oleh Penyidik (Tahap II).

Bahwa setelah terbitnya Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH.PK.01.01-04 tanggal 24 Maret 2020 Hal Penundaan Sementara Pengiriman Tahanan Ke Rutan/Lapas Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, Kejaksaan

menghadapi permasalahan dimana Penyidik sudah menyerahkan tahanan/tersangka kepada Kejaksaan tetapi Rutan tidak mau menerima tahanan tersebut.

Strategi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan yang terjadi:

- Terkait permasalahan yang terjadi kemudian dilakukan langkah-langkah yang bertujuan mencari jalan keluar dari adanya permasalahan yang timbul akibat terbitnya Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH.PK.01.01-04 tanggal 24 Maret 2020 tersebut yaitu dengan melakukan rapat koordinasi antara Aparat Penegak Hukum antara lain dengan Kepolisian, Ka.Rutan/Ka.Lapas dan Kanwil Kemenkumham Wilayah Sumatera Utara.
- Dari rapat koordinasi yang dilakukan tersebut kemudian diperoleh kesepakatan:
 1. Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam hal melaksanakan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) dilakukan secara administrasi, namun Tersangka tetap berada di Rutan Polri/ Penyidik setempat (Tersangka tidak dibawa)
 2. Tahanan tersebut menjadi titipan Kejaksaan yang ditempatkan di Rutan Polri/Penyidik (Polda, Polres, Polsek).
 3. Terdakwa yang sudah menjadi tahanan hakim dapat diserahkan keRutan/Lapas Kemenkumham.

Permasalahan lain yang timbul yaitu dengan adanya surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Utara Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan yaitu surat Nomor : W2.E2.PK.01.01.02-1600 tanggal 02 November 2020 perihal Pemberitahuan Penghentian Sementara Penerimaan Tahanan AIII/Inkracht di LPKA Kelas I Medan.

Strategi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan yang terjadi:

- Telah dilakukan pertemuan di Poltabes Medan yang antara lain dihadiri oleh Pihak Kejaksaan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Medan, Kadiv Pas, Rutan Kelas 1, Kepala LPKA dan Poltabes Medan.
- Dari pertemuan tersebut kemudian diperoleh kesepakatan sbb :
 1. Pengiriman tahanan ke Rutan dilakukan per dua minggu.
 2. Para tahanan tersebut dikumpulkan terlebih dahulu di Mapolrestabes Medan kemudiandilakukan Rapid Test untuk selanjutnya langsung dikirim ke Rutan.

2.3 Kesiapan Penanganan Pilkada Serentak 2020

Kesiapan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara diantaranya adalah Menyusun Program Kerja dalam Sentra Gakumdu untuk merumuskan pola, arah dan persamaan persepsi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan serta optimalisasi pencegahan potensi dugaan tindak pidana pemilihan dengan melaksanakan supervise dan sosialisasi peraturan-peraturan terbaru terkait pemilihan pilkada serentak ini, dimana KPU ada beberapa kali mengeluarkan Peraturan-peraturan baru terkait adanya pandemi covid-19 dengan menambahkan protocol-protokol kesehatan didalamnya.

Memaksimalkan tugas supervise dan pembinaan kepada 23 Kabupaten dan Kota yang akan menyelenggarakan pilkada serentak dengan aktif membuka komunikasi online (Daring).

Membuat/mengaktifkan Posko Pilkada diseluruh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang akan melaksanakan pilkada serentak.

Terkait perkara-perkara yang menonjol, sampai dengan hari ini perkara Tindak Pidana Pemilihan yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara masih Nihil.

Kendala atau Permasalahan yang dihadapi:

- Di Nias terdapat 5 Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak yaitu Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat dan Nias Utara dimana disetiap kabupaten tersebut terdapat Bawaslu namun hanya memiliki 2 (dua) Kejaksaan Negeri yaitu Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli dan Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan 2 (dua) Polres yaitu Polres Nias dan Polres Nias Selatan, sehingga Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli membawahi 4 Kabupatendan Kota, sehingga perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan program kerja Sentra Gakumdu terkait koordinasi dan jumlah SDM di Sentra Gakumdu tersebut.
- Terkait waktu yang terbatas dalam setiap tahapan penanganan tindak pidana terkait pemilihan, sehingga para Kajari dan Kacabjari diberikan tanggung jawab dan kewenangan penuh dalam pengendalian penanganan perkara Tindak

Pidana Pemilihan dengan melaporkan setiap tahapannya ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk diteruskan secara berjenjang.

3. Paparan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara

3.1 Anggaran

Pagu Kanwil dan UPT Pasca Realokasi

Pagu Anggaran Rp 562.564.227.000,-, Realisasi (Per 10 November 2020) Rp 460.037.513.887,- (81,78 %). Realokasi Kanwil Sumatera Utara sebesar Rp 126.909.000,-

Kebutuhan dukungan anggaran untuk Optimalisasi Tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Sumatera Utara.

Minimnya dukungan anggaran biaya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan Tusi (Gedung yang tidak memadai dengan jumlah pegawai, over kapasitas hunian, dan lain-lain). Kekurangan Daya Jasa (listrik dan air). Kekurangan Pagu Listrik Kanwil Sumatera Utara sebesar Rp 3.473.605.344,-.

3.2 Penanganan Covid 19

Jumlah petugas yang terkena Covid 19 hingga bulan November 2020 berjumlah 49 orang. Jumlah penghuni yang terkena Covid 19 hingga bulan November 2020 berjumlah 316 orang.

Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19 yang dilakukan oleh Kanwil Sumatera Utara:

1. Pemakaian masker saat bertugas;
2. Penyemprotan cairan disinfektan;
3. Pengukuran suhu tubuh petugas;
4. Penyediaan tempat cuci tangan dan Bilik Sterilisasi;
5. Pemberian asimilasi di rumah dan integrasi kepada narapidana/anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana sesuai Permenkumham Nomor :10/2020;
6. Penyediaan blok/kamar hunian untuk isolasi mandiri terhadap narapidana/tahanan A3 yang baru di masing-masing UPT Masyarakat;

7. Menetapkan LPKA Kelas I Medan sebagai tempat Isolasi Mandiri Penanganan Covid-19;
8. Melaksanakan Rapid Test dan Swab PCR terhadap pegawai dan WBP;
9. Pelaksanaan sidang, kunjungan, kegiatan kerohanian secara online;
10. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Gugus Tugas Penanganan Covid dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Sosial, Dukcapil Pemkab/Pemkot dan Rumah Sakit Rujukan Pemerintah/ Swasta;
11. Pemberian Multivitamin secara berkala.

3.3 Pilkada Serentak 2020

Jumlah WBP yang memiliki NIK Aktif sebanyak 4.522 orang pada 19 UPT Pemasarakatan, sementara yang tidak memiliki NIK Aktif sebanyak 9.698 orang.

Kendala yang dihadapi:

1. Masih banyak WBP Tidak Punya NIK
2. Data WBP tidak sesuai dengan domisili

Upaya yang dilakukan oleh Kanwil Sumatera Utara:

1. Memberikan Data WBP ke KPU
2. Koordinasi dengan Disdukcapil

Dari 39 Rutan/Lapas/LPKA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara ada 19 UPT Pemasarakatan yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dengan Jumlah Tahanan/ Narapidana/Anak Didik sebanyak 4.522 orang yang dapat menggunakan hak pilihnya.

VII. PENUTUP

Dari hasil kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara tersebut di atas dapat diperoleh beberapa hal yang dapat menjadi perhatian bersama yakni:

1. Semua pihak tanpa terkecuali memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga agar pesta demokrasi pilkada serentak 2020 berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan. Pada dasarnya demokrasi merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat. Komisi III DPR RI menghimbau kepada Polda, Kejaksaan Tinggi dan Kemenkumham wilayah Provinsi Sumatera Utara agar menjaga netralitas dalam mengawal pilkada 2020 yang akan datang. Dengan menjaga netralitas, tentu nya sama dengan menjaga kualitas dari pelaksanaan pilkada itu sendiri.
2. Terbitnya Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH.PK.01.01-04 tanggal 24 Maret 2020 Hal Penundaan Sementara Pengiriman Tahanan Ke Rutan/Lapas Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, Kejaksaan dan Kepolisian menghadapi permasalahan dimana Penyidik sudah menyerahkan tahanan/tersangka kepada Kejaksaan tetapi Rutan tidak mau menerima tahanan tersebut. Permasalahan ini harus disikapi dengan baik oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM. Di satu sisi penundaan tersebut bertujuan baik sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, akan tetapi disisi lain hal ini menjadi permasalahan yaitu menumpuk nya tahanan yang bisa berakibat kepada konflik sosial apabila tidak disikapi secara cermat.
3. Perhatian Komisi III DPR RI terhadap penanganan kasus narkoba di Provinsi Sumatera Utara. Komisi III DPR RI berhasil mendesak Jaksa Agung untuk mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung tentang restorative justice. Oleh karena itu untuk penanganan kasus narkoba, aparat penegak hukum harus menghentikan pemidanaan terhadap korban-korban kejahatan

narkotika. Polda, Kajati dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM harus duduk bersama untuk mengatasi persoalan ini. Over kapasitas Lapas yang mayoritas diisi pengguna narkotika harus dievaluasi, pemidanaan terhadap kasus narkotika harus dilakukan terhadap pengedar ataupun gembong narkotika bukan kepada korban penyalahgunaan narkotika.

Demikian laporan Kunjungan ke Provinsi Sumatera Utara ini disusun agar dapat menjadi masukan bagi Pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Jakarta, November 2020

Komisi III DPR RI

Pimpinan,

H. AHMAD SAHRONI, SE, M.I Kom